



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID Kementerian Keuangan  
Tahun 2015

---





# Daftar Isi

---

**5.** Gambaran Umum  
Kebijakan Pelayanan  
Informasi Publik  
di Kementerian  
Keuangan

**9.** Gambaran Umum  
Pelaksanaan  
Pelayanan Informasi  
Publik Tahun 2015

**16.** Rincian  
Pelayanan  
Permohonan  
Informasi PPID

**18.** Rincian  
Penyelesaian  
Sengketa Informasi  
Publik

**19.** Capaian PPID  
Tahun 2015

**20.** Kendala

**21.** Rekomendasi  
dan Rencana Tindak  
Lanjut




# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan

**H**ak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola keuangan dan kekayaan Negara, Kementerian Keuangan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance*

di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun



**Gambar 1.**  
Struktur PPID  
di lingkungan  
Kementerian  
Keuangan

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Kementerian Keuangan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Kementerian Keuangan mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. KMK Nomor 278/KMK.01/2012 tersebut menetapkan pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dan/atau kehumasan pada masing-masing unit eselon I yang menangani kehumasan maupun dokumentasi sebagai PPID di masing-masing unit Eselon 1. Sedangkan Koordinator PPID Kementerian Keuangan yang dijabat oleh PPID Sekretariat Jenderal bertugas untuk melakukan

koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemilihan pola pengelolaan PPID secara desentralisasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasari dengan adanya pertimbangan tugas fungsi unit-unit eselon I yang bersifat heterogen dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (vi) SOP Pengaduan Layanan, dan (vii) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di lapangan apabila diperlukan.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 ditetapkan SOP *link* layanan informasi PPID yang bertujuan mengharmonisasikan layanan informasi antara Koordinator PPID dengan para PPID dan antar PPID unit eselon I. Penekanan SOP *link* ini adalah pada pengaturan jangka waktu penyelesaian informasi publik di unit pemilik informasi, PPID, dan Koordinator PPID.

Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP dan DIK tersebut ditetapkan oleh masing-masing PPID unit eselon I dengan persetujuan Atasan PPID di unit terkait setelah melalui proses pengklasifikasian informasi atau uji konsekuensi antara PPID dengan unit-unit pemilik informasi dengan mengacu pada Pasal 17 UU KIP. DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat terjadi perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat relevansi suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.





# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015

## Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

---

### Layanan Permohonan Informasi PPID

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan akan diterima oleh Koordinator PPID lalu diteruskan kepada PPID unit eselon I terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID unit eselon I. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan langsung kepada PPID

unit eselon I, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh PPID unit eselon I tersebut.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID unit eselon I menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Tidak hanya berada di kantor pusat Kementerian Keuangan, unit eselon I yang memiliki kantor vertikal pun sudah ada yang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi di kantor vertikal mereka. Seperti yang dilakukan oleh

Foto Ruang Layanan



Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain menyediakan loket layanan di kantor pusat DJP, loket khusus juga disediakan di Kanwil DJP yang ditangani oleh bidang humas Kanwil DJP.

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, Kementerian Keuangan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail [ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id) dan aplikasi *on line* E-PPID yang tersedia di website <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website E-PPID

tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara *on line* diproses melalui layanan *back office* PPID menggunakan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI PPID) yang bersifat intranet.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Kementerian Keuangan secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui call center di unit-unit eselon I. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke PPID maka call center di tiap unit akan meneruskannya ke petugas informasi PPID di masing-masing unit. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

## Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kementerian Keuangan untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2015, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan telah memutakhirkan konten informasi publik di website Kementerian Keuangan <http://www.kemenkeu.go.id/>, E-PPID <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>, dan di masing-masing website unit eselon I. Secara serempak seluruh PPID juga menyeragamkan tampilan website masing-masing unit eselon I dengan website Kementerian Keuangan dan menyesuaikan konten informasi publik di website masing-masing unit dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Kementerian Keuangan, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan

mengunduh data seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Kementerian Keuangan dapat dipuaskan.

Selain melalui website, Kementerian Keuangan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti *Giant LED*, iklan layanan masyarakat, media sosial facebook (Kementerian Keuangan RI), twitter (@KemenkeuRI), dan youtube (Kemenkeu RI), maupun media cetak seperti advertorial APBN, majalah Media Keuangan, Laporan Kinerja (LAKIN), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan.

Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Kementerian Keuangan juga turut

berpartisipasi dalam sosialisasi berkaitan dengan pengenalan tugas fungsi Kementerian Keuangan, seperti yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam acara Visit DJKN, DKJN Goes to Campus dan berpartisipasi pada pekan anti korupsi. Koordinator PPID Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak juga berpartisipasi pada peringatan Hari Hak untuk Tahu yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo..

## Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

---


Pelayanan informasi PPID di masing-masing unit eselon I ditangani oleh unit yang membidangi kehumasan dan/ atau layanan informasi. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana mengakomodasi unit-unit eselon I yang belum memiliki unit dengan tugas fungsi kehumasan sehingga pelaksanaan pelayanan informasi di

lingkungan Kementerian Keuangan dapat terselenggara dengan lebih optimal. Seperti dibentuknya Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Subbagian Layanan Informasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Subbagian Kehumasan dan Bantuan Hukum di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Subbagian Komunikasi Publik di Badan Kebijakan Fiskal. Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di masing-masing unit eselon I berbeda-beda. Misal seperti di Sekretariat Jenderal sebanyak 8 (delapan) orang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 9 (sembilan) orang, Badan Kebijakan Fiskal 3 (tiga) orang, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 2 (dua) orang.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID masing-masing unit eselon I dan Koordinator PPID secara rutin melaksanakan *capacity building* antara lain berupa *workshop* berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan

narasumber dari Komisi Informasi dan konsultan Call Center, dan sosialisasi untuk unit-unit teknis, seperti sosialisasi yang diadakan oleh PPID DJKN ke 8 (delapan) Kanwil DJKN agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, secara rutin Koordinator PPID Kementerian Keuangan mengadakan rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Kementerian Keuangan juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID (FKPPID) tingkat Pusat bersama PPID dari Kementerian/Lembaga lainnya serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.



Secara rutin Koordinator PPID Kementerian Keuangan mengadakan rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID.

**Tabel 1.**

Data Pengelola PPID Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2015

Unit Eselon I	PPID Unit Eselon I	Pengelola PPID	Kontak
<b>Sekretariat Jenderal</b>	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Setjen dan Koordinator PPID Kementerian Keuangan	Subbagian Dukungan PPID dan Layanan Informasi Bagian Manajemen Publikasi dan Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	<b>T.</b> 021-3861489 <b>F.</b> 021-3500847 <b>E.</b> ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id <b>W.</b> e-ppid.kemenkeu.go.id; <a href="http://www.kemenkeu.go.id/">http://www.kemenkeu.go.id/</a>
<b>Direktorat Jenderal Anggaran</b>	Sekretaris Ditjen Anggaran	Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Anggaran	<b>T.</b> 021-34357532 <b>F.</b> 021-3505118 <b>E.</b> ppid.dja@kemenkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.anggaran.kemenkeu.go.id">http://www.anggaran.kemenkeu.go.id</a>
<b>Direktorat Jenderal Pajak</b>	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi Subdit Pelayanan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	<b>T.</b> 021-5250208 Ext. 51658 <b>F.</b> 021-5736088 <b>E.</b> p2humas@pajak.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a>
<b>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</b>	Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai	Seksi Publikasi dan Dokumentasi Subdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai	<b>T.</b> 021-4701738 <b>F.</b> 021-4750805 <b>E.</b> info@customs.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.beacukai.go.id/">http://www.beacukai.go.id/</a>
<b>Direktorat Jenderal Perbendaharaan</b>	Sekretaris Ditjen Perbendaharaan	Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokol Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan	<b>T.</b> 021-3865130 <b>F.</b> 021-3846402 <b>E.</b> ppid.djpb@kemenkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.djpb.kemenkeu.go.id/">http://www.djpb.kemenkeu.go.id/</a>
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Negara</b>	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Subdit Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat	<b>T.</b> 021-1500991 <b>F.</b> 021-3442960 <b>E.</b> idcc.djkn@kemenkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.djkn.kemenkeu.go.id/">http://www.djkn.kemenkeu.go.id/</a>

Unit Eselon I	PPID Unit Eselon I	Pengelola PPID	Kontak
<b>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</b>	Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan	Subbagian Kehumasan dan Bantuan Hukum Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan	<b>T.</b> 021-3867920 <b>F.</b> 021-3867920 <b>E.</b> humas.djpk@kemenkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/">http://www.djpk.kemenkeu.go.id/</a>
<b>Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko</b>	Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Subbagian Layanan Informasi, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi Sekretariat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	<b>T.</b> 021-3505052 <b>F.</b> 021-3512095 <b>E.</b> ppid.djpr@kemenkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.djpr.kemenkeu.go.id/">http://www.djpr.kemenkeu.go.id/</a>
<b>Inspektorat Jenderal</b>	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Subbagian Komunikasi dan Tata Usaha Pengawasan Bagian Umum dan Komunikasi Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal	<b>T.</b> 021-3446611 <b>F.</b> 021-3847448 <b>E.</b> ppid.itjen@kemenkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.itjen.kemenkeu.go.id/">http://www.itjen.kemenkeu.go.id/</a>
<b>Badan Kebijakan Fiskal</b>	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal	Subbagian Komunikasi Publik Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal	<b>T.</b> 021-3812203 <b>F.</b> 021-3812763 <b>E.</b> ppid@fiskal.depkeu.go.id <b>W.</b> <a href="http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/">http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/</a>
<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</b>	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Subbagian Komunikasi Publik Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	<b>T.</b> 021-29054300 <b>F.</b> 021-7261775 <b>W.</b> <a href="http://www.bppk.kemenkeu.go.id/">http://www.bppk.kemenkeu.go.id/</a>

## Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA masing-masing unit kerja PPID.

# Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

**S**elama Tahun 2015, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan menerima 282 (dua ratus delapan puluh dua) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, karyawan, profesional, perusahaan, dan LSM. Dari seluruh permohonan tersebut, 258 (dua ratus lima puluh delapan) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 8 (delapan) permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 16 (enam belas) permohonan ditolak dengan rincian 10 (sepuluh) penolakan karena informasi dikecualikan dan 6 (enam) penolakan karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 8 (delapan) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perpajakan, bea cukai, realisasi anggaran, data keuangan daerah, lelang, sampai alasan ketidaklulusan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dari berbagai pokok permohonan tersebut, 50% permohonan yang diajukan selama tahun 2015 berkaitan dengan hasil seleksi beasiswa LPDP. Tersedianya informasi sesuai ketentuan UU KIP di website Kementerian Keuangan dan website unit-unit eselon I secara lengkap merupakan salah satu penyebab rendahnya permohonan informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan.

Permohonan informasi disampaikan Pemohon melalui



**Tabel 2.**

Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID Tahun 2015

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai/ Belum Selesai Didokumentasikan	Lainnya
Januari	3	2,5	3	0	0	0	0	0
Februari	7	9	6	0	1	1	0	0
Maret	17	15	14	0	4	2	2	0
April	10	4	6	2	2	0	2	0
Mei	17	13	15	0	2	2	0	0
Juni	13	9	13	0	0	0	0	0
Juli	8	4	6	2	1	0	1	0
Agustus	19	8	16	1	0	0	0	0
September	22	9	21	2	1	1	0	0
Oktober	11	8	9	1	2	2	0	0
November	22	7	17	0	3	2	1	0
Desember	133	8	132	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>282</b>	<b>8</b>	<b>258</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

berbagai jalur layanan yang disediakan Kementerian Keuangan yaitu aplikasi layanan *on line* E-PPID, E-mail PPID, maupun datang langsung ke kantor Kementerian Keuangan. Dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) permohonan informasi yang diterima selama tahun 2015, 185 (seratus delapan puluh lima) permohonan diterima melalui aplikasi layanan *on line* E-PPID, dan sejumlah 559 (lima ratus lima puluh

sembilan) akun baru teregister di E-PPID. Hal ini membuktikan animo masyarakat terhadap layanan *on line* cukup tinggi. Untuk itu sebagai pengelola informasi publik, PPID Kementerian Keuangan senantiasa mengupayakan inovasi dalam menyediakan fasilitas layanan informasi yang dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan sosial budaya.

# Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**S**elama tahun 2015 PPID Kementerian Keuangan melayani 7 (tujuh) keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID dan 3 (tiga) keberatan diselesaikan melalui proses sengketa di Komisi Informasi dengan 2 (dua) hasil putusan menguatkan Atasan

PPID dan 1 (satu) menguatkan Pemohon. Dalam menangani sengketa informasi, Koordinator Kementerian Keuangan memberikan asistensi atau pendampingan kepada PPID unit eselon I yang bersengketa.

**Tabel 3.**  
Rincian Penyelesaian Sengketa  
Informasi Publik Tahun 2015

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	2		2	2	1		1	1
Februari								
Maret								
April								
Mei								
Juni	1							
Juli								
Agustus	2	1/2	1.5	1	1		1	
September	1		1					
Oktober								
November								
Desember	1		1					
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1.5</b>	<b>4.5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

# Capaian PPID Tahun 2015


**B**eberapa capaian yang diperoleh PPID Kementerian Keuangan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi publik di masing-masing unit eselon I.
2. Penyediaan DIP dan DIK oleh masing-masing PPID di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan Berita Acara uji konsekuensi.
3. Penyediaan menu informasi publik di 90% website unit eselon I yang sekurang-kurangnya berisikan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala dan/atau informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara merta (apabila ada).
4. Pelayanan 282 (dua ratus delapan puluh dua) permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 8 hari kerja.
5. Penanganan 3 (tiga) sengketa informasi di Komisi Informasi dengan 2 (dua) hasil putusan menguatkan Atasan PPID.
6. Pengimplementasian SOP Link Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KM.1/2014 tentang Perubahan Kedua Puluh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur yang Bertautan (SOP-Link) Kementerian Keuangan).
7. Penerapan IKU layanan informasi PPID bagi para PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Penetapan Koordinator PPID Kementerian Keuangan sebagai Ketua Bidang Pengembangan pada FKPPID tingkat pusat.
9. Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2015.



**Peringkat ke-1  
Keterbukaan  
Informasi  
Publik Kategori  
Kementerian  
Tahun 2015**  
dari Komisi  
Informasi Pusat  
RI

# Kendala



Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di Kementerian Keuangan.
2. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi yang masuk ke unit vertikal di daerah. Sampai dengan saat ini PPID masih hanya berada di kantor pusat Kementerian Keuangan.

Bagi unit-unit Eselon I yang memiliki kantor vertikal hal tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat jangka waktu penyelesaian permohonan informasi melalui PPID adalah 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja berikutnya apabila diperlukan.

3. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit.
4. Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa unit belum memadai.

# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



**R**ekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya mengenai pedoman layanan informasi publik sampai ke tingkat kantor vertikal.
3. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Kementerian Keuangan.
4. Menambah SDM pengelola layanan informasi di unit-unit yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan.

**Kepala Biro  
Komunikasi dan  
Layanan Informasi**  
selaku  
**Koordinator PPID  
Kementerian  
Keuangan**

ttd.

**N.E. Fatimah**



